



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Telah membaca surat gugatan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 02 Februari 2022 dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Sda, dalam perkara gugatan, antara:

Much Syaiful Ma'arifa Hm, bertempat tinggal di Jl. Kh. Suwaifi Timur, RU/rw 020/005, Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten. Sidoarjo Jawa Timur, Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehatno Samiadoen, Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (ylpkk) Jl. Trikora, Komplek Griya Ulin Permai Asabri li Blok Cc No. 27, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Penggugat

Lawan:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotal Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai Tergugat I;

John Andre Adrian Pimpinan Cabang Sidoarjo PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No 35, Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo - Provinsi Jawa Timur, Kel. Sidoklumpuk, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

Kementerian Keuangan Ri, cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Di Jakarta, cq. Kantor Wilayah Direktur Jenderal

Halaman 1 dari 4 gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara Jawa Timur, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sidoarjo, tempat kedudukan Jl. Erlangga No.161, Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61214, Kel. Sidokare, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat I;

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional, cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tempat kedudukan Kawasan Industri & Pergudangan Safe 'n' Lock, Jl. Lkr. Timur Km. 5, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234, Desa Rangkahkidul, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat II;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Februari 2022, Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Sda tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 10 Maret 2022 Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Sda, tentang hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, Kuasa Penggugat di persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2022, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan atau diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya ketika pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (vide Yurisprudensi Nomor 1841 K/Pdt/1984

Halaman 2 dari 4 gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 1985). Dan karena pada persidangan hari ini, Tergugat tidak hadir maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Sda, dari buku register induk perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara oleh Penggugat dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Sda;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Sda dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Sda tersebut, dari buku register induk perkara perdata gugatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Dewi Isnaini, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, F.X Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H., dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Sda tanggal 2 Februari 2022, penetapan pencabutan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 3 dari 4 gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Suwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa hadinya kuasa Penggugat dan para Tergugat 1,2,3,dan 4;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F.X Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H.

Dewi Isnaini, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suwanto, S.H., M.H.

Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	524.000,00
4. PNBP	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	724.000,00

(tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)